


PEMKAB KEBUMEN TETAPKAN LIMA PROYEK STRATEGIS DI 2025



paket	Pemeliharaan berkala jalan Krakal - Pujotirto
pekerjaan	lc
kondisi	50%
patok	47

Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1749453728605-WhatsApp_Image_2025-06-05_at_13.42.33/pr50i4kpqmpjykl.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan lima proyek strategis tahun 2025. Proyek itu sebagian besar berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang merupakan bagian dari upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyek strategis itu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.3.1/871 Tahun 2025. Yaitu, tentang Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Daerah Tahun 2025.

Dalam Keputusan Bupati tersebut, tertulis lima proyek strategis Pemda Kebumen. Pertama, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Listrik dengan pagu anggaran Rp 4,623.462.500

Kedua Pembangunan Pendopo Kabumian Tahap II, sebesar Rp 3.200.000.000. Ketiga, Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal-Pujotirto sebesar Rp2.000.000.000. Keempat Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari-Jatisari sebesar Rp1.012.545.000

Dan kelima, Pemeliharaan Berkala Jalan Gunungsari - Selogiri sebesar Rp1.000.000.000. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kurnia Hadi menyampaikan proyek pemeliharaan Jalan Krakal-Pujotirto, Wonosari-Jatisari, dan Jalan Gunungsari-Selogiri saat sudah berjalan.

Kurnia menjelaskan, untuk penanganan Jalan Krakal-Pujotirto sudah mencapai 90 persen dengan panjang 700 meter. demikian juga jalan Wonosari-Jatisari dengan panjang 365 meter.

Untuk jalan Gunungsari-Selogiri masih 10 persen dengan panjang 400 meter. Kontruksi dengan betonisasi.

"Semua beton bukan aspal karena selain di lokasi pegunungan, jalan ini juga banyak dilalui kendaraan berat seperti di jalan Wonosari-Jatisari," ujar Kurnia.

Adapun untuk pengerjaan LPJU Tenaga Listrik berdasarkan informasi dari Disperkimhub nanti setelah menunggu penetapan perubahan, APBD, rencana LPJU akan dipasang di 399 titik. Sementara, untuk pembangunan Pendopo Kabumian tahap II masih dalam proses. (Vinta)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1572166/pemkab-kebumen-tetapkan-lima-proyek-strategis-di-2025>, "Pemkab Kebumen Tetapkan Lima Proyek Strategis di 2025", tanggal 9 Juni 2025.
2. https://regional.kompas.com/read/2025/06/09/141117778/kebumen-tetapkan-5-proyek-strategis-salah-satunya-pengadaan-pju-senilai-rp#google_vignette, "Kebumen Tetapkan 5 Proyek Strategis, Salah Satunya Pengadaan PJU Senilai Rp4,6 Miliar", 9 Juni 2025.
3. https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/8074, "Lima Program Strategis Pembangunan di Kebumen 2025, Semua Infrastruktur", 5 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dalam Keputusan Bupati tersebut, tertulis lima proyek strategis Pemda Kebumen. Pertama, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Listrik dengan pagu anggaran Rp 4,623.462.500. Kedua Pembangunan Pendopo Kabumian Tahap II, sebesar Rp 3.200.000.000. Ketiga, Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal-Pujotirto sebesar Rp2.000.000.000. Keempat Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari-Jatisari sebesar Rp1.012.545.000. Dan kelima, Pemeliharaan Berkala Jalan Gunungsari - Selogiri sebesar Rp1.000.000.000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi